



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JERI HERNAWAN Bin HERMAN;
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi Rt.005 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 29 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 13 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JERI HERNAWAN BIN HERMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JERI HERNAWAN BIN HERMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto 0,05 (nol komal nol lima) gram seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Surabanya dan terdapat sisa netto 0.35 (nol koma nol tiga lima) gram;
 - 1 (satu) buah celana warna biru;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna kuning emas dengan No. Pol KT 2056 LM.

Dikembalikan kepada JERI HERNAWAN BIN HERMAN (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa JERI HERNAWAN BIN HERMAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di pinggir jalan RT. 15 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wita saat Terdakwa sedang bekerja dibengkel yang terletak di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa didatangi Sdr. SARDI (DPO Nomor : DPO/49/XII/2019/Resnarkoba tanggal 30 Desember 2019) di bengkel, kemudian Sdr. SARDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambilkan 1 (satu) paket sabu-sabu di dekat sebuah bak sampah yang terletak di RT. 015 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dan Sdr. SARDI (DPO), kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning emas No.Pol. KT 2056 LM, kemudian sesampainya Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didekat bak sampah, selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning emas No.Pol. KT 2056 LM, tidak lama kemudian datang Saksi ARIS AFANDI dan Saksi ABDUL

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM PRATAMA serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 12460/NNF/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22313/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JERI HERNAWAN BIN HERMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di belakang bengkel yang terletak di RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa didatangi oleh Sdr. SARDI (DPO Nomor : DPO/49/XII/2019/Resnarkoba tanggal 30 Desember 2019), kemudian Sdr. SARDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambilkan 1 (satu) paket sabu-sabu di dekat sebuah bak sampah yang terletak di RT. 015 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dimana sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dan Sdr. SARDI (DPO), kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut, sesampainya Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa menemukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didekat bak sampah, selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa kembali ke bengkel, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. SARDI (DPO), selanjutnya Sdr. SARDI (DPO) menyiapkan alat hisap sabu-sabu berupa bong dan pipetnya setelah alat hisap selesai dibuat Terdakwa dan Sdr. SARDI (DPO) mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap beberapa kali;

- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 12460/NNF/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22313/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : AK/18727/LAB/XII/RSUD/2019/ tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh NONI FEBRIANTI T, AMd.AK Petugas Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine atas nama JERI HERNAWAN Bin HERMAN yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aris Afandi Bin Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wita Saksi bersama dengan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kelurahan Petung Kec.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Kab. PPU sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 18.00 Wita Saksi dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan berada di pinggir jalan RT. 015 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning emas No.Pol. KT 2056 LM;

- Bahwa selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya Sdr. SARDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di dekat sebuah bak sampah yang terletak di RT. 015 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dan Sdr. SARDI (DPO), kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning emas No.Pol. KT 2056 LM, kemudian sesampainya Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didekat bak sampah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Abdul Hakim Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wita Saksi bersama dengan Saksi ARIS AFANDI mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kelurahan Petung Kec. Penajam Kab. PPU sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 18.00 Wita Saksi dan Saksi ARIS AFANDI melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan berada di pinggir jalan RT. 015 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning emas No.Pol. KT 2056 LM
- Bahwa selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya Sdr. SARDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di dekat sebuah bak sampah yang terletak di RT. 015 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dan Sdr. SARDI (DPO), kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning emas No.Pol. KT 2056 LM, kemudian sesampainya Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didekat bak sampah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wita saat Terdakwa sedang bekerja dibengkel yang terletak di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa didatangi Sdr. SARDI (DPO Nomor : DPO/49/XII/2019/Resnarkoba tanggal 30 Desember 2019) di bengkel, kemudian Sdr. SARDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di dekat sebuah bak sampah yang terletak di RT. 015 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dan Sdr. SARDI (DPO),
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning emas No.Pol. KT 2056 LM, kemudian sesampainya Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didekat bak sampah, selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning emas No.Pol. KT 2056 LM, tidak lama kemudian datang Saksi ARIS AFANDI dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu didalam saku celana bagian depan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankannya (*A de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto 0,05 (nol komal nol lima) gram seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Surabaya dan terdapat sisa netto 0.35 (nol koma nol tiga lima) gram;
- 1 (satu) buah celana warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna kuning emas dengan No. Pol KT 2056 LM;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 12460/NNF/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22313/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor : AK/18727/LAB/XII/RSUD/2019/ tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh NONI FEBRIANTI T, Amd.AK Petugas Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara diperoleh kesimpulan bahwa sampel urine atas nama JERI HERNAWAN Bin HERMAN yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wita saat Terdakwa sedang bekerja dibengkel yang terletak di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa didatangi Sdr. SARDI (DPO Nomor : DPO/49/XII/2019/Resnarkoba tanggal 30 Desember 2019) di bengkel, kemudian Sdr. SARDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mengambilkan 1 (satu) paket sabu-sabu di dekat sebuah bak sampah yang terletak di RT. 015 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dan Sdr. SARDI (DPO), kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning emas No.Pol. KT 2056 LM, kemudian sesampainya Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada didekat bak sampah, selanjutnya 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning emas No.Pol. KT 2056 LM, tidak lama kemudian datang Saksi ARIS AFANDI dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA serta anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 12460/NNF/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22313/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa JERI HERNAWAN Bin HERMAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa adalah mekanik dan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa SUDIRMAN Bin JAHAR;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 12460/NNF/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitryana hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 22313/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Jeri Hernawan Bin Herman ditangkap oleh Saksi Aris Afandi dan Saksi Abdul Hakim Pratama selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wita di RT. 015 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena memiliki narkotika jeni sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Aris Afandi dan Saksi Abdul Hakim Pratama ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket sabu-sabu dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Saksi Aris Afandi dan Saksi Abdul Hakim Pratama membawa serta mengamankan Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menyimpan, menguasai, sehingga Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto 0,05 (nol komal nol lima) gram seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Surabaya dan terdapat sisa netto 0.35 (nol koma nol tiga lima) gram, 1 (satu) buah celana warna biru, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna kuning emas dengan No. Pol KT 2056 LM, bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Jeri Hernawan Bin Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena masalah Narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif saat pemeriksaan dipersidangan;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JERI HERNAWAN Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat netto 0,05 (nol komal nol lima) gram seluruhnya digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Surabanya dan terdapat sisa netto 0.35 (nol koma nol tiga lima) gram;
 - 1 (satu) buah celana warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R warna kuning emas dengan No. Pol KT 2056 LM;
- Dikembalikan kepada Jeri Hernawan Bin Herman;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NUR FTIRIANSYAH, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.